



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 53**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018 -2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2020 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor Tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum;

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
14. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
16. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas desa;
17. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa;
18. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa;
19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa;
20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
21. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

22. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
23. Padat Karya Tunai yang selanjutnya disingkat PKT adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
24. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Sustainable Development Goals Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman penyusunan APBDesa sebagai dasar Pemerintahan Desa dalam menyusun APBDesa.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman penyusunan APBDesa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efektif, efisien, tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara Penyusunan APBDesa; dan
- b. struktur APBDesa.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 5

Dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023, Sekretaris Desa dibantu Perangkat Desa lainnya melakukan langkah sebagai berikut :

- a. sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dengan melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa dengan kebijakan prioritas penggunaan dana desa;
- b. rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- c. sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;
- d. selanjutnya Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama dalam musyawarah BPD; dan
- e. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati Bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDesa atas dasar kesepakatan Bersama kepala desa dan BPD.
- (2) Penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dikoordinasikan oleh sekretaris desa.

Pasal 7

- (1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di evaluasi.
- (2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

Pasal 8

Penyampaian rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilengkapi dengan dokumen antara lain :

- a. surat pengantar ;

- b. rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDesa;
- c. peraturan desa mengenai kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- d. peraturan desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- e. peraturan desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
- f. berita acara hasil musyawarah BPD; dan
- g. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 9

- (1) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
- (2) Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan Camat dan disampaikan kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- (3) Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 maka rancangan peraturan desa berlaku dengan sendirinya;
- (4) Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala desa menetapkan menjadi peraturan desa.
- (5) Dalam hal evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, kepala desa Bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa menjadi peraturan kepala desa, maka Bupati dapat membatalkan dengan keputusan Bupati;
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) berdasarkan hasil asistensi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (8) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa Bersama BPD mencabut peraturan desa dan peraturan kepala desa dimaksud;

- (9) Dalam hal pembatalan maka kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 10

- (1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah di evaluasi ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa tentang APBDesa paling lambat 31 Desember tahun 2022.
- (2) Kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan desa tentang APBDesa.
- (3) Kepala desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (4) Dalam hal pagu indikatif desa tahun 2023 belum ditetapkan, Kepala desa dapat menetapkan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada pagu indikatif tahun 2022.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa melakukan perubahan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2023.

Pasal 11

- (1) Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. APB Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.

Pasal 12

Peraturan desa tentang perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;

- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar bidang, antar subbidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; atau
- d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Pasal 13

- (1) Perubahan APBDesa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (2) Perubahan APBDesa dilakukan dengan mempedomani RKP Desa.

Pasal 14

Peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Pasal 15

Kepala desa memberitahukan kepada BPD mengenai peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDesa, selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa mengenai perubahan APBDesa.

BAB VI STRUKTUR APBDesa

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 16

- (1) Pendapatan desa terdiri atas :

- a. pendapatan asli desa;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.
- (2) Pendapatan asli desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
 - b. hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
 - d. pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan desa.
- (3) Transfer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Dana Desa;
 - b. Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi;
 - e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten;
- (4) Pendapatan lain-lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. penerimaan dari hasil kerja sama desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. bunga bank; dan
 - f. pendapatan lain desa yang sah.

Pasal 17

- (1) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a diatur dan diurus berdasarkan kewenangan desa dalam rangka percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa di arahkan pada kegiatan :
- a. pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa meliputi penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk

- mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif Desa dan pengembangan Desa wisata;
- b. program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa meliputi pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, penegasan batas Desa, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, Pencegahan stunting di Desa;
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa meliputi mitigasi dan penanganan bencana alam, mitigasi dan penanganan bencana nonalam, bantuan langsung tunai Desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Dapat mendukung dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga perseratus) dari pagu Dana Desa.
- (2) Alokasi dana desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c di prioritaskan pada kegiatan :
- a. peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. pemutakhiran profil Desa
 - c. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel;
 - d. penanggulangan kemiskinan ditempuh melalui program pemberdayaan ekonomi;
 - e. dukungan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. dukungan program prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten;
 - g. penatausahaan aset Desa dalam rangka menginventarisasikan hasil-hasil pembangunan berdasarkan kewenangan Desa; dan
 - h. prioritas kegiatan lainnya berdasarkan RKP Desa.wasw
- (3) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d dapat bersifat umum dan khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 18

- (1) Klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas beberapa sub bidang, yaitu :
- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistic dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - e. pertanahan.
- (3) Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas beberapa sub bidang, yaitu :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan pemukiman;
 - e. kehutan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (4) Pembinaan kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas beberapa sub bidang, yaitu :
- a. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. Kebudayaan dan keagamaan;
 - c. Kepemudaan dan olahraga; dan
 - d. Kelembagaan masyarakat.
- (5) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas beberapa sub bidang, yaitu :
- a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur desa;
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Dukungan penanaman modal; dan

g. Perdagangan dan perindustrian.

Pasal 19

- (1) Jenis belanja desa dibedakan menjadi 4 (empat) antara lain :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a dianggarkan untuk pengeluaran, penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, antara lain :
 - a. operasional pemerintah desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD; dan
 - e. insentif RT/RW;
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (4) Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf e yaitu bantuan uang untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dan/atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- (7) Belanja tak terduga sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal.

Pasal 20

- (1) Belanja desa digunakan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai kegiatan :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Belanja desa digunakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai kegiatan :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan
 - b. tunjangan dan operasional BPD.

Bagian Ketiga Pembiayaan Desa

Pasal 21

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan desa terdiri atas kelompok :
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan
- (2) penerimaan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a meliputi :
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (3) pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b meliputi :
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal.

Pasal 23

- (1) Daftar kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Daftar parameter kode output kegiatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Format Peraturan Desa tentang APBDesa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (4) Format Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BANTAENG,

Cap/ttd.

ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 53**